



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110, Pasal 127 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Pramuwisata, Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Kafe dan Coffe Shop, Retribusi Izin Usaha Taman Rekreasi, Tempat Olahraga dan Hiburan Umum, Retribusi Izin Usaha Perhotelan dan Pondok Wisata, Retribusi Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata, bukan merupakan jenis Retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi di bawah ini :

1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pramuwisata (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 09);
2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Kafe dan Coffe Shop (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Taman Rekreasi, Tempat Olahraga dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perhotelan dan Pondok Wisata (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 13);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 September 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,**

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 14

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Retribusi Daerah ini, melakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang mengatur tentang retribusi di bidang kepariwisataan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah yang dicabut tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Kaffe dan Coffe Shop; Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Taman Rekreasi, Tempat Olahraga dan Hiburan Umum; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perhotelan dan Pondok Wisata; dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perjalanan Wisata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menganut daftar tertutup (*closed list*) artinya daerah hanya diperbolehkan memungut retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka beberapa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang mengatur retribusi kepariwisataan tersebut secara resmi diicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 14